

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses Penyelesaian di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Tidak hanya bagi penggugat namun juga bagi tergugat. Dalam perkara No. 30/G/2011/PTUN-PDG, surat gugatan dimasukan oleh PT. Agrosari Merapi tanggal 22 November 2011 terhadap KTUN yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat berupa Surat Nomor : 525/1898/BUP-PASBAR/X/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat. Penyelesaian Sengketa ini diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dalam sengketa ini pihak PT. Agrosari mengajukan dalam gugatannya mengenai pembatalan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/1898/BUP-PASBAR/X/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman barat Nomor : 525/1898/BUP-PASBAR/X/2011

Tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Penghentian Operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat. Putusan terhadap perkara ini dibacakan pada 1 Mei 2012 dimana gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Dalam penyelesaian sengketa ini telah sesuai dengan prosedur beracara dalam pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Dalam penyelesaian sengketa penertiban tanah terlantar terhadap hak guna usaha ini tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya baik itu terhadap para pihak maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Hanya saja kendala yang ditemui adalah seringnya penundaan sidang karena salah satu pihak tidak hadir sehingga harus dilakukan pemanggilan para pihak, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi tertunda.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah daerah dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus didasari dengan Undang-undang yang berlaku, dan dalam proses mengeluarkan suatu keputusan tersebut hendaknya mempertimbangkan apakah sesuai dengan lingkup kewenangannya dan dilakukan melalui prosedur yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga

tidak menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Daerah itu sendiri maupun Individu/ badan hukum Perdata.

2. Diharapkan Para hakim dalam memberikan dasar pertimbangan terhadap sengketa tata usaha negara tidak tebang pilih sehingga memenuhi keadilan khususnya bagi para pihak maupun masyarakat.
3. Diperlukan pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi para hakim di pengadilan tata usaha negara
4. Agar dapat terwujudnya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, sehingga penyelesaian suatu perkara itu tidak terlalu lama, diharapkan bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat menghadiri setiap proses persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara

